



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten dalam upaya percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Penilaian Kinerja berdasarkan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Kinerja kabupaten Pemerintah Provinsi perlu membentuk Tim Penilai Kinerja di tingkat provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Kabupaten dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4.Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan.... / 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Kabupaten Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan reviu terhadap dokumen 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting pada masing-masing kabupaten; dan
 - b. melakukan penilaian kinerja Kabupaten dalam pelaksanaan aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

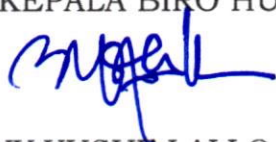
KETIGA...../4

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 191 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

Pembina : Pj. Gubernur Papua Tengah
Pengarah : Plh. Sekretaris Daerah
Ketua : Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Provinsi Papua Tengah
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Dinas Sosial, dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Papua Tengah
3. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Provinsi Papua Tengah
5. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Provinsi Papua Tengah
6. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah
7. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
9. Direktur Rumah Sakit Umum Nabire
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah
11. Koordinator Pembangunan dan Perdayaan
Masyarakat Kampung (P2MD)
12. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
13. Koordinator Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
14. Koordinator Persatuan Ahli Gizi Indonesia
(PERSAGI) Provinsi Papua Tengah

15. Koordinator Ikatan...../2

15. Koordinator Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

16. Perwakilan UNICEF

Pj GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006